

Depok, 11 November 2021

Nomor : 5703.31/EXT-MUTU/XI/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 LK PT Giunco Kota Mas

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

| | |
|------------------|--|
| Nama Perusahaan | : PT Giunco Kota Mas |
| Ruang Lingkup | : VLK Pada Pemegang IUI |
| No. IUI | : 467/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2008 tanggal 15 Mei 2008 |
| NIB | : 8120204870066, tanggal 05 Desember 2019 |
| Alamat Kantor | : Jl. Gresik Gadukan No. 243, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur |
| Alamat Pabrik | : Jl. Embong Malang No. 12, RT. 001/ RW. 001, Cemengbakalan, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur |
| Tanggal Kegiatan | : 02 – 04 November 2021 |
| Jenis Kegiatan | : Penilikan 5 VLK Industri |

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardiito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
PT GIUNCO KOTA MAS
Nomor : 5703.31/EXT-MUTU/XI/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Giunco Kota Mas
- b. Alamat Kantor : Jl. Gresik Gadukan No. 243, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik : Jl. Embong Malang No. 12, RT. 001/ RW. 001, Cemengbakalan, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
- d. No. IUI : 467/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2008 tanggal 15 Mei 2008
- e. NIB : 8120204870066, tanggal 05 Desember 2019
- f. Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu = 96.000 Pcs/ Setara 3.750 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 04 November 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-418
- j. Tanggal Terbit : 11 Agustus 2016
- k. Tanggal Berakhir : 10 Agustus 2022

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu_wsc@gmail.com

Depok, 11 November 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. : 388.3/SKEP-MUTU/XI/2021

Tentang

**PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT GIUNCO KOTA MAS
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Komite Pengambilan Keputusan Audit Penilikan 5 tanggal 11 November 2021 tentang status sertifikat LK PT GIUNCO KOTA MAS
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-418 atas nama PT GIUNCO KOTA MAS.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 1140.3/LVLKIndustri/MUTU/XII/2014, tanggal 19 Desember 2021 antara PT GIUNCO KOTA MAS dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 246.3/SKEP-MUTU/VIII/2021, tanggal 10 Agustus 2021 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA PT GIUNCO KOTA MAS.
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-481 atas nama PT GIUNCO KOTA MAS dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 11 November 2021
- KETIGA : PT GIUNCO KOTA MAS berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI per tanggal 11 November 2021
- KEEMPAT : PT GIUNCO KOTA MAS berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 November 2021
LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT GIUNCO KOTA MAS
5. Arsip

Depok, 11 November 2021

No. : 5702.3/EXT-MUTU/XI/2021
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT Giunco Kota Mas

Kepada Yth.
PT Giunco Kota Mas
Attn. Bapak Kwee Wen Sien Vincenti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT GIUNCO KOTA MAS :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-418
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Agustus 2016 – 10 Agustus 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (Tahun) |
|--|---------------------|--|
| <u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 467/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2008 tanggal 15 Mei 2008 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120204870066, Telah berlaku efektif pada tanggal 05 Desember 2019 | Furniture dari kayu | 96.000 Pcs/ Setara 3.750 M ³ |

Tanggal Penilikan 5 : 02 – 04 November 2021
Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juli 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Ivan Sofyan : Lead Auditor
Agus Rohadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Taufik Margani
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Giunco Kota Mas
- b. Nomor & Tanggal SK : 5702.3/EXT-MUTU/XI/2021, tanggal 11 November 2021
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Gresik Gadukan No. 243, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Embong Malang No. 12, RT. 001/ RW. 001, Cemengbakalan, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.
- e. Nomor telepon : 031-7492345/0877-02822013
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus
Direksi & Komisaris :
- Direktur Utama : Tuan Fadjar Kanginan

PT MUTUAGUNG LESTARI

- Direktur : Nyonya Maria Elena Kanginan
- Komisaris : Nyonya Meiliana Halim
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan
 Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT. Giunco Kota Mas . NIB : 8120204870066 terbit tanggal 05 Desember 2019 dan telah berlaku efektif.

Nomor Induk Berusaha (NIB)
 PT. Giunco Kota Mas telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No : 8120204870066 terbit tanggal 06 Agustus 2018.
- i. Kategori Industri : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan
- j. Kapasitas Izin IUI Lanjutan
 - Industri Furniture dari Kayu : 3.750 M3/Tahun setara 96.000 unit/pcs

(3) Ringkasan Tahapan Audit

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-------------------------------------|------------------|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | 02 November 2021 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Giunco Kota Mas b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh |

PT MUTUAGUNG LESTARI

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|-----------------------|--|
| | | kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 02 – 04 November 2021 | a. dilakukan onsite terhadap Kantor dan Pabrik PT. Giunco Kota Mas b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Giunco Kota Mas . |
| Pertemuan Penutupan | 04 November 2021 | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Giunco Kota Mas f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 11 November 2021 | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Giunco Kota Mas "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | PT. Giunco Kota Mas telah memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya |
| Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB. | Memenuhi | Tersedia TDP yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk TDP cabang) dan NIB yang berlaku sebagai TDP |
| Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | PT. Giunco Kota Mas telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDP |
| Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan yang telah disahkan dan bukti pelaporan per semester yang telah disampaikan ke instansi terkait |
| Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri | Memenuhi | PT. Giunco Kota Mas adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Giunco Kota Mas juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI) |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir. | Non Aplicable | Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2020 s/d Mei 2021, PT. Giunco Kota Mas tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor., PT. Giunco Kota Mas tidak terdaftar sebagai importir. |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok | | |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok. | Non Aplicable | PT. Giunco Kota Mas bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. | Memenuhi | Seluruh penerimaan Bahan Baku Komponen/Furniture Unfinish di PT. Giunco Kota Mas selama periode Audit (Juni 2020 s/d Mei 2021) telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa kuitansi dan faktur |
| Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian & MDF di PT. Giunco Kota Mas telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah kubikasi di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Giunco Kota Mas merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) dan PT. Giunco Kota Mas juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang |
| Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable | Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2020 s/d Mei 2021), PT. Giunco Kota Mas tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran |
| Verifier | Non Aplicable | Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2020 |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | | s/d Mei 2021), PT. Giunco Kota Mas tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri |
| Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh Suplier/pemasok yang memasok bahan baku di PT. Giunco Kota Mas, telah tersertifikasi VLK yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Dokumen impor. | Non Aplicable | Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2020 s/d Mei 2021, diketahui bahwa PT. Giunco Kota Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor |
| Verifier b. Persetujuan impor. | Non Aplicable | Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2020 s/d Mei 2021, diketahui bahwa PT. Giunco Kota Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor |
| Verifier c. Laporan realisasi impor. | Non Aplicable | Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2020 s/d Mei 2021, diketahui bahwa PT. Giunco Kota Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor |
| Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk. | Non Aplicable | Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2020 s/d Mei 2021, diketahui bahwa PT. Giunco Kota Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor |
| Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES. | Non Aplicable | Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2020 s/d Mei 2021, diketahui bahwa PT. Giunco Kota Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor |
| Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. | Non Aplicable | Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2020 s/d Mei 2021, diketahui bahwa PT. Giunco Kota Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor |
| Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable | PT Giunco Kota Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. PT Giunco Kota Mas juga tidak terdaftar sebagai Importir maupun memiliki dokumen API-P |
| Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal | Non Aplicable | Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2020 s/d Mei 2021, diketahui bahwa PT. Giunco Kota Mas |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| impor bahan baku. | | tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor |
| Verifier i. DKP Impor | Non Aplicable | Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2020 s/d Mei 2021, diketahui bahwa PT. Giunco Kota Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Giunco Kota Mas yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Data Laporan Produksi PT. Giunco Kota Mas dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2020 s/d Mei 2021 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Giunco Kota Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2020 s/d Mei 2021, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT. Giunco Kota Mas tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu. | Memenuhi | PT. Giunco Kota Mas telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021, PT. Giunco Kota Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021, PT. Giunco Kota Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain |
| Verifier | Non Aplicable | Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021, PT. Giunco Kota |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. | | Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Non Aplicable | Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021, PT. Giunco Kota Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021, PT. Giunco Kota Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Non Aplicable | PT. Giunco Kota Mas tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan bahan baku maupun produk jadi nya dengan tujuan domestic/lokal |
| Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB. | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | PT. Giunco Kota Mas selama periode audit dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT. Giunco Kota Mas dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri |
| Verifier b. Dokumen ekspor. | Memenuhi | Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan telah sesuai antar dokumen |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor. | Non Aplicable | Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021 PT. Giunco Kota Mas Tidak ada pembetulan dokumen Ekspor |
| Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar. | Non Aplicable | PT. Giunco Kota Mas tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar |
| Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku | Non Aplicable | Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Giunco Kota Mas tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| kayu dalam daftar CITES. | | yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Giunco Kota Mas adalah pada yaitu pada <i>Of Products</i> , yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| Verifier a. Implementasi K3. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Giunco Kota Mas telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan |
| Verifier b. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT. Giunco Kota Mas telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | PT. Giunco Kota Mas belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun dalam hal ini telah tersedia Surat Pernyataan dari Pimpinan PT. Giunco Kota Mas yang telah memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya. Hasil wawancara menunjukkan perusahaan membebaskan karyawannya untuk berserikat/membentuk serikat |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI. | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang. | Memenuhi | PT. Giunco Kota Mas telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang telah di sahkan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja Kabupaten Sidoarjo |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Hasil verifikasi data dokumentasi jumlah tenaga kerja yang disediakan saat pelaksanaan Audit Penilaian Ke-5 VLK Tahun 2021 dilengkapi dengan data gender pegawai, dimana tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. |
| <p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian Ke-5 VLK tahun 2021 di PT. Giunco Kota Mas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Giunco Kota Mas dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).</p> | | |